



## Pengaduan Permasalahan Tanah ( Gono Gini)

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Keluarga (KK)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke desa untuk menyampaikan pengaduan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa terkait dengan permasalahan yang terjadi
2. Kepala Desa/ Sekdes menerima laporan pengaduan dari pemohon untuk mengetahui jenis pengaduan/mempelajari dari permasalahan tersebut sebelum menindak lanjuti
3. Untuk selanjutnya pada hari yang sudah ditentukan / disepakati, Kepala Desa / Sekdes menugaskan staf untuk membuat undangan/panggilan kepada pihak yang terkait untuk diadakan musyawarah/penyelesaian masalah tersebut
4. Jika dalam musyawarah semua pihak terkait dalam satu kali sidang bisa menemui jalan damai/permasalahan dapat diselesaikan maka dianggap selesai,akan tetapi jika dalam satu kali sidang masih belum dapat diselesaikan maka akan dilanjut sidang ke dua kalinya beberapa hari kemudian
5. Biasanya untuk penyelesaian masalah tanah (Harta Warisan) Desa hanya bisa memberikan batas waktu 3 X sidang. Jika sudah sampai batas 3x sidang belum juga bisa diselesaikan, maka Desa akan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dilanjutkan ke tingkat atas, namun Desa tetap akan berusaha menyelesaikan pengaduan permasalahan setiap warganya sbaik mungkin, selama semua pihak terkait bisa Kooperatif

### Waktu Penyelesaian

3 Minggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengaduan Permasalahan Tanah (Gono Gini )



## Kelurahan Cakru

Pemerintah Kab. Jember / Desa Kencong / Kelurahan Cakru

### Pengaduan Layanan